

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) - TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM –  
PILKADA 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1573 TAHUN 2024, 44 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA  
TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) diatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) diatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain berupa Rapat Umum dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 145/PL.02.6-BA/3206/2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Titik Lokasi Pemasangan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan ini dan Penetapan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan ini dan Pemasangan APK sebagaimana dimaksud diatas meliputi reklame, spanduk atau umbul-umbul dan Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan

unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemasangan APK dan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum wajib dilakukan pada lokasi dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemasangan APK pada tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon atau tim Kampanye dilarang memasang APK pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok).

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2024.
- Lampiran 39 Halaman.